



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 982 /KPTS/DISNAKERTRANS/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA PALEMBANG
TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketengakerjaan Provinsi;
- b. bahwa Wali Kota Palembang melalui suratnya Nomor 910/002517/Disnaker/2025 tanggal 22 Desember 2025 merekomendasikan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
7. Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2026 sebesar Rp 4.192.837,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) per bulan, Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETIGA : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang agar segera memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2026.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 944/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Wali Kota Palembang di Palembang
5. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang di Palembang
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kota Palembang di Palembang